



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX BINTI XXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurtus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

**M e l a w a n**

**XXXXX BIN XXXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 02 Rw 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 04 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.1329/Pdt.G/2014/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1329/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 04 Agustus 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 2 Juli 2003 di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 310/01/VII/2003 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Mungkid tanggal 2 Juli 2003.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik talak sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid, sampai kemudian pada sekitar bulan Agustus 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak bernama :
  - XXXXX, lahir 1 Juli 2005,
  - XXXXX, lahir 10 Agustus 2008, keduanya ikut Penggugat.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi mulai sekitar bulan Januari 2009 sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat tidak bertanggung terhadap nafkah keluarga karena tidak mau bekerja, dan apabila Penggugat menanyakan nafkah Tergugat malah marah-marah sehingga terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoakan disebabkan masalah yang sama, selanjutnya Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa pamit Penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai dengan sekarang.
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap setia menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bertempat tinggal di rumah

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 1329/Pdt.G/2014/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang..

8. Bahwa sejak saat itu (Agustus 2009), Tergugat tidak pernah pulang serta tidak lagi memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 6 tahun.
9. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Kampung Perintis Gombang Panimbang Banten, akan tetapi Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat serta saudara-saudara Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga domisili Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui secara jelas.
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendiamkan Penggugat selama lebih dari 6 tahun, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh talak I Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

## SUBSIDER :

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 1329/Pdt.G/2014/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui mas media sebagaimana relaas Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 10 September 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308095701750001 tanggal 15 Desember 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 310/01/VII/2003 Tanggal 02 Juli 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 470/344/09/2015 tanggal 04 Agustus 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 1329/Pdt.G/2014/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 02 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 dan setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa saya ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya ;
  - Bahwa saya tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal ;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak ada kabar beritanya serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah ;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu ;
  - Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja yang mencari nafkah ;
  - Bahwa saya pernah menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 02 RW. 02

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.1329/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saya sebagai orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saya ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja yang mencari nafkah ;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.1329/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.1329/Pdt.G/2014/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi mulai sekitar bulan Januari 2009 sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat tidak bertanggung terhadap nafkah keluarga karena tidak mau bekerja, kemudian pada bulan Agustus 2009 Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa pamit Penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 6 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 1329/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 02 Juli 2003, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja yang mencari nafkah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak tahun 2009 hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, para saksi tidak mengetahui Tergugat bertempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak ada kabar beritanya serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah, meskipun Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juli

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 1329/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan sampai sekarang belum bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang. Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja yang mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak tahun 2009 hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal, tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak ada kabar beritanya serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan,*

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 1329/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.1329/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 1329/Pdt.G/2014/PA Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.1329/Pdt.G/2014/PA Mkd

